

TESIS

EKSEKUSI ATAS ASET PENUNGGAK PAJAK TERHADAP HAK TANGGUNGAN PADA BANK BUMN

disusun dan diajukan oleh

SAMUEL MARAJA AGUNG

B012201029



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**EKSEKUSI ATAS ASET PENUNGGAK PAJAK TERHADAP
HAK TANGGUNGAN PADA BANK BUMN**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum

disusun dan diajukan oleh:

SAMUEL MARAJA AGUNG

B012201029

kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

EKSEKUSI ATAS ASET PENUNGGAK PAJAK TERHADAP HAK TANGGUNGAN PADA BANK BUMN

disusun dan diajukan oleh:


SAMUEL MARAJA AGUNG
B012201029

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal **27 Desember 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH., MS.
NIP. 19540420 198103 1 003

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH., MH.
NIP 19570101 198601 1 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP.19631024 198903 1 002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP.19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Samuel Maraja Agung

N I M : B012201029

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **EKSEKUSI ATAS ASET PENUNGGAK PAJAK TERHADAP HAK TANGGUNGAN PADA BANK BUMN** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 18 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Samuel Maraja Agung
B012201029

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga sebuah tugas akhir Penulisan Hukum dengan judul **“EKSEKUSI ATAS ASET PENUNGGAK PAJAK TERHADAP HAK TANGGUNGAN PADA BANK BUMN”** dapat terselesaikan. Penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Dr. Hasbir Passerangi, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH., MS., selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan sangat baik sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;

6. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan sangat baik sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
7. Segenap dosen, karyawan dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah membantu kelancaran perkuliahan penulis dan memberikan pelajaran berharga bagi penulis di masa yang akan datang;
8. Narasumber dalam Tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan data yang dibutuhkan dalam Tesis ini;
9. Kedua orang tua penulis, Indra Nasution dan Endang Sulastri yang selalu mendukung penulis dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan hukum ini;
10. Sahabat-sahabat penulis yang telah mendukung dan menjadi penyemangat dan penghibur bagi penulis selama berkuliah dan menyusun tesis ini;
11. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang juga telah ikut serta dalam membantu Penulis dalam menyelesaikan Pendidikan Strata-2 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga segala niat dan perbuatan baik saudara dan teman-teman semua diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik, saran maupun masukan dalam penulisan hukum ini sangat diharapkan. Semoga Tesis ini dapat memeberikan manfaat kepada setiap orang yang membacanya.

ABSTRAK

Samuel Maraja Agung (B012201029). *Eksekusi Atas Aset Penunggak Pajak Terhadap Hak Tanggungan Pada Bank BUMN*. Dibimbing oleh Syamsul Bachri dan Achmad Ruslan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis aspek hukum eksekusi aset penunggak pajak yang telah diikat Hak Tanggungan pada Bank BUMN dan mekanisme pertanggungjawaban hukum penunggak pajak dalam rangka pemenuhan kewajibannya pada Kantor Pajak dan Bank selaku kreditor.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder atas berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan alat berupa studi dokumen. Penelitian ini didukung wawancara terhadap narasumber akademisi. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan pertama, Kantor Pajak dan Bank BUMN sama-sama memiliki hak untuk menerima pelunasan terlebih dahulu dibanding pihak lainnya. Berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak ada pasal yang mengatur secara khusus dan detail mengenai mana yang harus didahulukan pelunasannya apabila antara Kantor Pajak dan Bank BUMN sama-sama memiliki kepentingan terhadap eksekusi objek yang sama untuk pelunasan utang pajak maupun utang kepada kreditor. Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi antara Kantor Pajak dan Bank BUMN untuk memperoleh

solusi dalam penyelesaian permasalahan. Kesimpulan Kedua bahwa terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap penunggak pajak dalam rangka pemenuhan kewajibannya pada Bank BUMN selaku kreditor, yaitu administrasi, pidana dan perdata. Mekanisme pertanggungjawaban tersebut dapat dilakukan oleh Bank BUMN melalui somasi, alternatif penyelesaian sengketa, dan melalui pendaftaran gugatan di Pengadilan. Hal ini dilakukan untuk meminta pelunasan pembayaran, ganti kerugian, atau bahkan untuk meminta sita jaminan. Mekanisme lain dapat dilakukan bank dengan cara melakukan pengaduan kepada penyidik untuk ditempuh penyelesaian melalui jalur hukum pidana. Terdapat pertanggungjawaban lain yang dapat dikenakan yaitu pertanggungjawaban administrasi. Bentuk pertanggungjawaban ini dapat berupa pihak Bank BUMN akan menolak segala pinjaman yang dilakukan lagi oleh wajib pajak/debitor.

Kata Kunci : Eksekusi Aset, Penunggak Pajak, Hak Tanggungan, Bank BUMN

ABSTRACT

Samuel Maraja Agung (B012201029). *Execution of Tax Dead-Beat Assets Against Mortgage Rights at State-Owned Banks*. Supervised by Syamsul Bachri and Achmad Ruslan.

The study aimed to explain and analyze the legal aspects of the execution of tax dead-beat assets bound by Mortgage Rights at state-owned banks and the mechanism of legal liability for tax dead-beat to fulfil their obligations to the Tax Office and Banks as creditors.

This research was normative juridical research that is descriptive. The research was conducted through library research to obtain secondary data on various primary, secondary and tertiary legal materials using a document study tool. Interviews with academic sources supported this research. The research results were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The study results conclude; first, the Tax Office and State-Owned Banks both have the right to receive repayment in advance compared to other parties. Based on the applicable regulations, no article specifically or in detail regulates which payment must be prioritized if the Tax Office and State-Owned Banks both have an interest in the execution of the same object for the settlement of tax debts and debts to creditors. Therefore it is necessary to have coordination between the Tax Office and State Owned Banks to obtain solutions in solving problems. The second conclusion is that three forms of liability can be imposed on tax dead-beat to fulfil their obligations to state-owned banks as creditors,

namely administrative, criminal and civil. State Owned Banks can carry out this liability mechanism through subpoenas, alternative dispute resolution, and filing lawsuits in court. This mechanism is done to ask for payment, compensation, or even to ask for collateral confiscation. Banks can carry out another mechanism by making complaints to investigators for settlement through criminal law channels. There is another responsibility that banks can impose imposed, namely administrative responsibility. This form of responsibility can be in the form of the state-owned bank refusing all loans made again by the taxpayer/debtor.

Keywords: Asset Execution, Tax Dead-Beat, Mortgage, State-Owned Bank

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PERSETUJUAN	II
PERNYATAAN KEASLIAN	III
UCAPAN TERIMAKASIH	IV
INTISARI	VII
DAFTAR ISI	XI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penulisan	14
D. Manfaat Penulisan	15
E. Orisinalitas Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Perpajakan Nasional	17
1. Konsep Pajak	17
2. Pembagian Pajak	21
3. Pembayaran Pajak	22
4. Prosedur Penagihan Pajak	24
5. Fungsi dan Syarat Pemungutan Pajak	27
6. Sistem Pemungutan Pajak	29
7. Hambatan Pemungutan Pajak	30
8. Pajak Penghasilan	30
9. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan	32

B. Asas dan Teori Pemungutan Pajak	36
C. Badan Usaha Milik Negara	38
1. Uraian Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara	38
2. Bentuk Badan Usaha Milik Negara	42
3. BUMN dalam Sektor Perbankan	42
D. Jaminan Hak Tanggungan	43
1. Pengertian Hak Tanggungan	43
2. Objek Hak Tanggungan	44
3. Subjek Hak Tanggungan	45
4. Proses Pembebanan Hak Tanggungan	47
5. Hapusnya Hak Tanggungan	50
6. Eksekusi Hak Tanggungan	50
E. Eksekusi	
1. Pengertian Eksekusi	51
2. Eksekusi Lelang Oleh KPKNL	52
Kerangka Teori dan Konsep	53
1. Kerangka Teori	53
2. Kerangka Konseptual	59
F. Kerangka Berpikir	62
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	63
B. Pendekatan Penelitian	63
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	64
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	65
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Pelaksanaan Eksekusi Aset Penunggak Pajak yang Telah Diikat Hak Tanggungan Pada Bank BUMN **67**

1. Konsep Hukum Jaminan di Indonesia **67**
2. Eksekusi atas objek Jaminan Hak Tanggungan **77**
3. Pelaksanaan Eksekusi Aset Penunggak Pajak **85**
4. Analisis Eksekusi Aset Penunggak Pajak Yang Telah Diikat Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank BUMN **99**

B. Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pemenuhan Kewajiban Penunggak Pajak Pada Kantor Pajak dan Bank BUMN **123**

1. Pertanggungjawaban Hukum Penunggak Pajak Pada Kantor Pajak **129**
2. Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Penunggak Pajak Pada Bank BUMN Selaku Kreditur Yang Menjadi Pemegang Hak Tanggungan Atas Aset Penunggak Pajak **134**
3. Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Penunggak Pajak Pada Bank BUMN Selaku Kreditur Yang Menjadi Pemegang Hak Tanggungan Atas Aset Penunggak Pajak Berdasarkan Konsep Kepastian Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia **148**

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan **158**

B. Saran **159**

DAFTAR PUSTAKA **164**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Badan Usaha Milik Negara memiliki keterkaitan erat dengan penjelasan yang ada dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-3 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa, “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hak penguasaan oleh negara bertujuan demi terjaminnya kesejahteraan rakyat dan rakyat dapat memanfaatkan sumber-sumber kekayaan yang berasal dari bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya. Negara dalam menjalankan hak penguasaannya tersebut kemudian membentuk suatu Badan Usaha Milik Negara yang dulunya dikenal dengan sebutan Perusahaan Negara.

Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN), diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN). Pasal 1 angka 1 UU BUMN memberikan pengertian, bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Aktivitas

BUMN berjalan atau dilakukan bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain, yakni swasta baik asing ataupun domestik, baik kecil maupun besar dan koperasi. Aktivitas usaha yang dijalankan merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi yang akan terus dikembangkan secara berkelanjutan.

Pasal 2 UU BUMN menyebutkan 5 (lima) tujuan BUMN, yakni:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi nasional secara umum dan secara khusus;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kepentingan umum, berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilakukan sektor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Dari sekian banyaknya jenis usaha yang dijalankan oleh BUMN, salah satunya ialah bergerak dalam usaha perbankan.

BUMN yang bergerak dalam kegiatan usaha perbankan atau yang biasa disebut Bank BUMN pada umumnya sama dengan bank-bank swasta lainnya. Bank merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam pergerakan perekonomian negara. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan antara bank dan masyarakat selaku nasabah. Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat dituntut untuk ikut berperan aktif dengan

tujuan dalam rangka pembangunan nasional. Salah satu tujuan dari perbankan di Indonesia untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional sebagai bentuk upaya dari pemerintah dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yaitu hukum dan kepercayaan. Berdasarkan unsur kepercayaan tersebut bank dapat mengumpulkan dana dari masyarakat untuk ditempatkan kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit serta jasa-jasa perbankan lainnya.¹ Sisi lain, bank sebagai penerima dana masyarakat berkewajiban mengelola dengan baik dana tersebut dan wajib menyalurkan kembali ke masyarakat apabila pada saat tertentu masyarakat ingin menariknya kembali dari bank. Salah satu kegiatan utama bank dalam menyalurkan dana masyarakat yaitu dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya berdasarkan jangka waktu tertentu dengan

¹Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 1.

pemberian bunga. Dalam pemberian kredit berlaku ketentuan, bahwa agar pihak penerima kredit dapat dipercaya untuk menerima kredit, maka terlebih dahulu calon debitur harus dicurigai oleh pihak bank dengan dilakukan uji kelayakan pada debitur. Setelah lulus “uji kelayakan” dari pihak kreditur barulah timbul kepercayaan kepada debitur dan kemudian kredit diberikan kepada debitur.²

Dalam pemberian kredit atau penyaluran dana kepada masyarakat, agar bank memperoleh keyakinan untuk memberikan kredit kepada masyarakat maka diperlukan jaminan atau agunan. Jaminan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu jaminan umum (jaminan yang timbul karena undang-undang) dan jaminan khusus (jaminan yang timbul karena perjanjian). Pengertian jaminan umum diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1132 KUHPer. Pasal 1131 KUHPer menjelaskan bahwa “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Pasal 1132 KUHPer menjelaskan bahwa “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Adanya jaminan khusus sebagai usaha untuk mengatasi kelemahan yang ada pada dalam jaminan umum. Dalam jaminan

²Mantayborbir, *Sistem Hukum Pengurusan Piutang Negara*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2004, hal. 165.

khusus tidak memberikan kepastian bahwa tagihan pasti dilunasi, akan tetapi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pihak kreditur dalam pemenuhan tagihan.³ Salah satu bentuk jaminan yang termasuk dalam kategori jaminan khusus, yaitu jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*).

Pengertian jaminan kebendaan yaitu mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan oleh setiap orang dan memiliki sifat-sifat yang melekat. Hak kebendaan memiliki ciri-ciri atau sifat yaitu:⁴

1. Merupakan hak mutlak, yang artinya dapat dipertahankan oleh siapa pun juga.
2. Mempunyai *zaak gevolg* atau *Detroit de suite*. Hak kebendaan mempunyai *zaak gevolg* (hak yang mengikuti) artinya hak tersebut terus mengikuti bendanya di mana pun juga dan di tangan siapa pun juga.
3. Mempunyai sistem, artinya penjaminan benda lebih dulu terjadi tingkatannya lebih tinggi dari yang terjadi kemudian.
4. Memberikan kuasa langsung terhadap benda.
5. Dapat dipertahankan setiap orang.
6. Memiliki sifat “melekat” mengikuti benda bila dipindahtangankan.

³J. Satrio, *Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal. 10.

⁴H Zaeni Asyhadie Dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 92.

7. Hak yang lebih atau selalu dimenangkan terhadap yang lebih muda

Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu hak tanggungan.

Hak tanggungan di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT). Pasal 1 ayat (1) UUHT memberikan penjelasan, bahwa “Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain di atasnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.” Pemegang hak tanggungan sebagaimana penjelasan Pasal 1 ayat (1) UUHT menunjukkan bahwa pemegang hak tanggungan memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen yang oleh karenanya memiliki hak preferensi terhadap kreditur-kreditur lainnya (*droit de preference*). Akibat dari hal tersebut maka pihak kreditur memperoleh pelunasan terlebih dahulu dibanding kreditur lainnya terhadap hasil eksekusi benda jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas mengenai sifat-sifat hak kebendaan dan hak tanggungan, maka dapat dikatakan bahwa pemegang hak tanggungan memiliki kedudukan yang lebih didahulukan dalam pelunasannya apabila debitur melakukan wanprestasi. Hal ini diatur dalam pasal 6 UUHT yakni : “apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjula

obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan puitangnya dari hasil penjualan tersebut”

Dalam hal ini permasalahan dapat muncul apabila pihak debitur memiliki utang pajak kepada negara dan tidak mampu melunasi, serta benda yang satu-satunya dimiliki debitur sedang diikat dengan hak tanggungan pada suatu bank/lembaga pembiayaan. Satu-satunya benda yang sedang dimiliki debitur kemudian dieksekusi oleh negara akibat dari belum dibayarnya utang pajak kepada negara oleh debitur/wajib pajak, sebagaimana dalam ketentuan UU KUP Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak”. Ayat tersebut menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang dimuka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi, selain itu dalam ketentuan pasal 21 ayat (3a) UUKUP secara eksplisit menyebutkan bahwa aset dari penunggak pajak tidak dapat dibagi-bagi sebelum aset dari penunggak pajak digunakan untuk membayar utang penunggak pajak.

Sebelum dilakukan penyitaan aset terhadap penunggak pajak, pihak kantor pajak melakukan serangkaian tindakan penagihan pajak dengan beberapa tahapan seperti, pemberian surat teguran kepada pihak penunggak pajak (Pasal 27 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

Perpajakan). Dalam hal ini apabila dalam pemberian surat teguran yang dilakukan oleh kantor pajak tidak diindahkan oleh penanggung pajak, maka selanjutnya akan diberikan surat paksa sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU PPSP. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah menerbitkan surat paksa dalam hal utang pajak tidak dilunasi dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka Kepala KPP dapat menerbitkan Surat Melakukan Penyitaan (SPMP) tentang apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilangsungkannya penyitaan, pejabat yang berwenang dapat melaksanakan penjualan secara lelang atas barang yang telah disita (Pasal 25 UU PPSP).

Apabila hal tersebut terjadi maka akan timbul perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur karena tidak mampu melunasi utangnya kepada bank/lembaga pembiayaan. Akibat dari benda yang diikat dengan hak tanggungan telah dieksekusi oleh negara untuk pembayaran utang pajak dan hasil dari eksekusi tidak terdapat sisa uang atau tidak mencukupi untuk melunasi utang debitur kepada bank/lembaga pembiayaan akibat dari wanprestasi yang dilakukan debitur, maka bank mengalami kerugian serta tidak dapat melakukan eksekusi lelang terhadap benda yang telah diikat dengan hak tanggungan. Bank/lembaga pembiayaan kehilangan sejumlah uang yang telah disalurkan kepada masyarakat dan uang tersebut kembali kepada bank/lembaga pembiayaan yang besarnya tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa adanya utang pajak kepada

negara yang ditanggung oleh debitur, dapat menyebabkan bank/lembaga pembiayaan kehilangan uang yang telah disalurkan kepada masyarakat apabila debitur wanprestasi. Hal tersebut dikarenakan pembayaran utang pajak kepada negara lebih didahulukan pelunasannya daripada pelunasan utang kepada bank/lembaga pembiayaan apabila debitur melakukan wanprestasi.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, salah satu alasannya karena pajak termasuk salah satu sumber pendapatan negara. Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum”.⁵ Dalam hal ini, maka negara harus memastikan bahwa pajak yang dikenakan kepada masyarakat telah dibayar dan masuk ke dalam kas negara. Hal tersebut berlaku bagi semua pihak yang termasuk wajib pajak, tidak terkecuali terhadap wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak kepada negara atau utang pajak kepada negara.

Terdapat data tahun 2021 mengenai penerimaan pajak nasional yang dibayarkan oleh wajib pajak di beberapa Kantor Wilayah Pajak, salah satunya yaitu Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, Kantor Wilayah Jakarta Pusat, dan Kantor Wilayah Bali. Data penerimaan pajak oleh wajib pajak di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 25,41% dari tahun sebelumnya. Pada

⁵Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2017, hal. 3.

tahun 2021 Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar memperoleh sebesar 365.965.888 yang sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 291.809.742.

Pada tahun 2021 Kantor Wilayah Jakarta Pusat memperoleh penerimaan pajak dari wajib pajak sebesar 56.269.529. Penerimaan pajak tersebut mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 12,67%. Pada tahun 2020 Kantor Wilayah Jakarta Pusat memperoleh penerimaan pajak dari wajib pajak sebesar 49.943.076.

Hal yang berbeda justru dialami oleh Kantor Wilayah Bali. Pada tahun 2021 Kantor Wilayah Bali memperoleh penerimaan pajak sebesar 7.359.833, sedangkan pada tahun 2020 memperoleh penerimaan pajak dari wajib pajak sebesar 7.804.486. Pertumbuhan penerimaan pajak dari wajib pajak di Kantor Wilayah Bali yaitu sebesar -5,7%. Data-data tersebut di atas menggambarkan bahwa belum semua daerah di Indonesia yang memperoleh penerimaan pajak dari wajib pajak secara optimal tiap tahunnya.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diamandemen dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UUKUP) menjelaskan bahwa “Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang Wajib Pajak begitu pula atas barang-barang milik wakilnya, serta orang atau Badan yang menurut Pasal 32 ayat (2) dan ketentuan undang- undang perpajakan lainnya, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng”. Pada Pasal 21 ayat (2) menjelaskan bahwa

“Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pokok pajak, bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan.” Pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa negara dalam hal ini diwakilkan oleh Kantor Pajak sebagai pelaksana kewenangan penuh atas utang pajak dari wajib pajak, memiliki hak mendahului untuk pelunasan tagihan pajak atas barang-barang Wajib Pajak.

Penagihan pajak terhadap wajib pajak dijelaskan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UUPSP, yaitu:

“Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Pasal-pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa penagihan pajak salah satunya dapat dilakukan dengan cara penyitaan terhadap benda yang sedang diikat dengan hak tanggungan dalam bank, termasuk dalam hal ini adalah Bank BUMN. Hal tersebut seperti kasus yang pernah terjadi di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.

Kasus yang terjadi melibatkan antara pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama BauBau dengan pihak penunggak pajak yang dimana salah satu aset dari penunggak pajak yaitu sebidang tanah dan bangunan sedang diikat dengan hak tanggungan di Bank BNI Cabang Baubau. Akibat dari wajib pajak yang tidak pernah membayar utang pajak kepada negara, maka penagihan

pajak dapat dilakukan dengan penyitaan serta mengeksekusi benda yang sedang diikat dengan hak tanggungan pada Bank BNI Cabang Baubau. Hal tersebut berdasarkan surat kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama BauBau, Nomor S-1258/WJP.15/KP.15/2020, tertanggal 05 Agustus 2020, perihal Pemberitahuan Tindakan Penagihan Aktif. Dalam surat tersebut juga menyebutkan mengenai aset dari penunggak pajak yang sedang diikat dengan hak tanggungan pada Kantor Bank BNI Cabang Bau-Bau.

Negara dalam hal ini melalui Kantor Pajak melakukan pemberitahuan tindakan penagihan aktif melalui surat pemberitahuan kepada penunggak pajak, yang dalam kasus ini sekaligus sebagai debitur pada BNI Cabang Baubau. Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pajak tidak terlepas dari bentuk pelaksanaan UUKUP, akan tetapi hal tersebut menyebabkan terjadinya pertentangan antara negara yang diwakilkan oleh kantor pajak dengan Bank BUMN (Bank BNI Cabang Baubau) selaku pemegang hak tanggungan. Hal ini dikarenakan, Bank BUMN selaku pemegang hak tanggungan juga memiliki hak didahulukan pelunasannya terhadap benda milik debitur apabila debitur wanprestasi.

Pada prinsipnya pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit bertujuan untuk melindungi bank selaku kreditur dalam hal berkaitan dengan uang yang telah diberikan kepada masyarakat melalui kredit. Hal ini dapat dilakukan dengan cara eksekusi lelang terhadap

benda yang menjadi jaminan dan telah terikat dengan hak tanggungan pada suatu bank/lembaga pembiayaan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUKUP dan juga terhadap adanya utang pajak debitur kepada negara, maka menyebabkan kreditur sulit untuk mendapatkan pelunasan terhadap piutangnya apabila debitur wanprestasi.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka terhadap benda jaminan yang dimiliki oleh debitur dan telah diikat dengan hak tanggungan akan dieksekusi terlebih dahulu oleh negara untuk melunasi utang yang dimiliki oleh wajib pajak/debitur. Benda tersebut kemudian digunakan untuk melakukan pelunasan terhadap utang debitur kepada bank/lembaga pembiayaan. Permasalahan muncul ketika benda yang diikat dengan hak tanggungan telah dieksekusi oleh negara untuk pembayaran utang pajak dan hasil dari eksekusi tidak terdapat sisa uang atau tidak mencukupi untuk melunasi utang debitur kepada bank/lembaga pembiayaan akibat dari wanprestasi yang dilakukan debitur, maka bank mengalami kerugian serta tidak dapat melakukan eksekusi lelang terhadap benda yang telah diikat dengan hak tanggungan.

Adanya ketidakmampuan debitur untuk melunasi kreditnya dapat menimbulkan kerugian bagi bank/lembaga pembiayaan, dalam hal ini dapat disebut sebagai kredit macet. Khususnya apabila permasalahan tersebut terjadi pada suatu Bank BUMN. Adanya kerugian terhadap Bank BUMN dapat juga dikatakan terjadinya kerugian terhadap keuangan negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan pokok masalah yang menjadi pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Aspek Hukum eksekusi aset penunggak pajak yang telah diikat Hak Tanggungan pada Bank BUMN?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum penunggak pajak dalam rangka pemenuhan kewajibannya pada Kantor Pajak dan Bank selaku kreditur yang menjadi pemegang Hak Tanggungan atas aset penunggak pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis aspek hukum eksekusi aset penunggak pajak yang telah diikat Hak Tanggungan pada Bank BUMN.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis mekanisme pertanggungjawaban hukum penunggak pajak dalam rangka pemenuhan kewajibannya pada Kantor Pajak dan Bank selaku kreditur yang menjadi pemegang Hak Tanggungan atas aset penunggak pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan tesis ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan masukan kepada Kantor Pajak dan Bank BUMN berkaitan dengan eksekusi aset penunggak pajak yang telah diikat hak tanggungan pada Bank BUMN.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan dasar membuat kebijakan untuk masyarakat pada umumnya, dan juga pihak kreditur yaitu Bank BUMN dan Kantor Pajak dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum penunggak pajak dalam rangka pemenuhan kewajibannya pada Kantor Pajak dan Bank BUMN selaku kreditur yang menjadi pemegang Hak Tanggungan atas aset penunggak pajak.

E. Orisinalitas Penelitian

Adapun judul penelitian yang ada kaitannya dengan eksekusi aset penunggak pajak maupun hak tanggungan adalah sebagai berikut:

1. Alimuddin, Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penagihan Pajak dan Pelindungan Hukum Bagi Penanggung Pajak Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2011.
2. Munirah, Kedudukan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Objek Jaminan Yang dirampas Oleh Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2011.

3. Fitri, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Barang Jaminan Yang Disita Oleh Kantor Pajak, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2016.

Hasil penelitian di atas, berbeda dengan penelitian penulis yang mana aksentuasinya adalah hutang tunggakan pajak yang dieksekusi berupa asset pada Bank BUMN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Perpajakan Nasional

1. Konsep Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang – undang yang sifatnya dapat dipaksakan. Pajak dapat dipungut dengan landasan dasar hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum. Pajak merupakan kontribusi wajib bagi masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa, dan bertujuan untuk keperluan negara yang berguna bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang No.16 tahun 2009 menjelaskan pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan penting dalam pembiayaan negara, dalam hal ini wajib pajak merupakan bagian dari pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.

Pasal 2 UUKUP menjelaskan bahwa:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pengertian wajib pajak dalam Undang-Undang KUP, hanya menjelaskan pengertian wajib pajaknya secara umum tanpa menjelaskan syarat-syarat agar seseorang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak. Dalam hal menetapkan seseorang atau badan menjadi wajib pajak harus ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum pajak material. Contoh undang-undang pajak yang mengatur masalah hukum pajak material untuk pajak pusat yaitu: Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Undang-Undang Pajak Pembangunan, dan Undang-Undang Tentang Bea Materai.

a. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Suatu hal yang melekat pada wajib pajak dan dijamin oleh undang-undang pajak yang harus dilaksanakan dan bertujuan agar kewajiban kenegaraan dalam bidang perpajakan dapat terlaksana sebagaimana mestinya, yaitu:

1) Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan secara benar oleh wajib pajak, jika tidak maka dapat menimbulkan konsekuensi berupa pemberian sanksi kepada Wajib Pajak.

Dalam pelaksanaannya, wajib pajak memiliki kewajiban, yaitu:⁶

- a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- b) Melaporkan usahanya untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- c) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar

⁶Siti Resmi, *Op Cit*, hal. 22.

- d) Mengisi dengan benar SPT, dan melaporkan ke Kantor Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- e) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan;
- f) Jika diperiksa wajib:
 - i. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak / objek yang terutang pajak;
 - ii. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan;
 - iii. Memberikan keterangan yang diperlukan.

2) Hak-Hak Wajib Pajak

Adanya hak bagi wajib pajak yang dijamin oleh undang-undang, bertujuan untuk memperlancar wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak memiliki beberapa hak yang dapat digunakan sebagaimana mestinya menurut Undang-Undang KUP, yaitu:⁷

- a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP;
- b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- c) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- d) Mengisi dengan benar SPT, dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan

⁷*Ibid*, hal. 22-23.

e) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan

f) Jika diperiksa wajib:

- i. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak / objek yang terutang pajak;
- ii. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan;
- iii. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- iv. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Kewajiban dan hak wajib pajak adalah dua hal yang memiliki keterkaitan. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban tersebut, terbitlah hak sebagai jaminan agar wajib pajak tidak mengalami gangguan dari pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan kewajiban perpajakan hendaknya dilaksanakan secara seimbang dengan hak dari wajib pajak.

b. Wajib Pajak

Patuh Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.⁸

Terdapat dua macam kepatuhan, yakni:⁹

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan dan pemeriksaan pajak, juga tarif pajak.¹⁰

⁸Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal Cetakan Kedua*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 139.

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid*

2. Pembagian Pajak

Ada tiga macam pembagian pajak menurut Mardiasmo¹¹ yaitu :

a. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak tanpa bisa dilakukan pembebanan atau pelimpahan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dalam pemenuhannya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain untuk dilakukan pelunasan. Contoh : Pajak Penambahan Nilai .

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif adalah Pajak yang penilaiannya berdasarkan pada kondisi subjeknya, dapat dikatakan memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : PPh
2. Pajak Objektif adalah pajak yang penilaiannya berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : PPn dan PPnBM.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya.

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk membiayai rumah tangga daerah
Contoh : PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai.
2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai rumah tangga daerah.

¹¹Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016, hal. 5.

i. Pajak Provinsi

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan
diatas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

ii. Pajak Kabupaten/kota

Contoh : Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Reklame
Pajak Hiburan

3. Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dengan cara mengumpulkan dana untuk membiayai negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melaporkan SPT wajib pajak yang pengaturannya diatur dalam Pasal 3 ayat 1 UU KUP. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. SPT terdiri dari:

a. SPT Tahunan PPh.

b. SPT Masa yang meliputi:

I. SPT Masa PPh.

II. SPT Masa PPN.

III. SPT Masa PPN bagi pemungut PPN.

SPT tersebut dapat berbentuk (hardcopy) atau e-SPT. Dalam hal penyampaian SPT tahunan orang pribadi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Secara Manual.

Penyampaian SPT secara manual dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: datang ke KPP/KP2KP atau tempat lain (Drop Box, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling). melalui pos dengan pengiriman atau dengan cara lain, yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-filling melalui penyedia jasa (ASP).

2. Secara Elektronik

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (e-filling) melalui ASP yang ditunjuk oleh DJP. Setelah penggunaan e-filling, maka wajib pajak menyampaikan induk SPT yang memuat tanda tangan basah dan surat setoran pajak (bila ada) serta bukti penerimaan secara elektronik kepada KPP tempat wajib pajak terdaftar. Hal ini dapat dilakukan melalui kantor pos atau dapat disampaikan secara langsung paling lama 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT. Penyampaian SPT secara elektronik dapat dilakukan selama 24 jam dan 7 hari seminggu. Batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, maka dapat dianggap penyampaiannya dilaksanakan secara tepat waktu.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, maka pengisian SPT Wajib Pajak wajib dilaksanakan dalam bentuk elektronik. Elektronik SPT atau e-SPT merupakan data SPT dari Wajib Pajak dalam bentuk

elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh DJP.

4. Prosedur Penagihan Pajak

Penagihan pajak ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Negara melalui Direktorat Jendral Pajak agar wajib pajak membayar utang pajak serta. Menurut Mardiasmo tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel¹²:

- a. Stelsel nyata (*Riel Stelse*),
yaitu pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata). Oleh karena itu, maka pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
- b. Stelsel anggapan (*fictieve stelse*),
yaitu pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun yang berjalan.
- c. Stelsel campuran, dimana stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Stelses campuran yaitu pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan dan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

¹²*Ibid.*

Selain itu secara umum, dikenal 3 (tiga) jenis kegiatan penagihan pajak, yakni

a. Penagihan pajak Pasif

Penagihan pajak pasif merupakan serangkaian kegiatan penagihan oleh petugas penagihan dengan tidak melakukan tindakan nyata terhadap wajib pajak atau penanggung pajak dalam hal pelunasan utang pajak. Kegiatan mana yang dimaksud meliputi penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding hingga penerbitan surat teguran oleh seksi penagihan.

b. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan serangkaian kegiatan penagihan yang dilakukan dengan pemberitahuan surat paksa hingga menjual barang yang telah disita. Dalam hal ini seksi penagihan dapat dikatakan melakukan suatu tindakan yang nyata atas wajib pajak atau penanggung pajak.¹³

Serangkaian kegiatan penagihan pajak aktif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

I. Surat Teguran

Pemberian surat teguran akan diterbitkan setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran

¹³Direktorat Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-19/PJ/1995 Tentang Pedoman Tata Usaha Piutang dan Penagihan Pajak.

sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan.

II. Surat Paksa

Surat paksa sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU PPSP, ialah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa disampaikan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak tanggal surat teguran atau surat-surat lainnya yang sejenis diterbitkan. Surat paksa yang disampaikan melewati jangka waktu yang telah ditetapkan maka berakibat batal demi hukum.

III. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat menerbitkan Surat Melakukan Penyitaan (SPMP) dalam hal wajib pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada wajib pajak atau penanggung pajak.

IV. Pelaksanaan Lelang

Dalam hal sita pajak, lelang merupakan salah satu bagian dalam hal pelaksanaan eksekusi atas barang-barang milik wajib pajak dalam rangka penagihan piutang pajak. Pelaksanaan lelang atas barang-barang yang disita dilangsungkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah adanya pengumuman lelang. Pengumuman lelang

tersebut pun dilakukan dalam waktu-waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah dilakukannya penyitaan.¹⁴

5. Fungsi dan Syarat Pemungutan Pajak

Adapun fungsi dari pajak diantaranya:

- a. Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran dalam rangka pembangunan. Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
- b. Fungsi Regulerend (Pengatur) Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.¹⁵

Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan). Maksud adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing masyarakat. Dalam pelaksanaannya adil dapat diartikan dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran pajak dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

- b. Pemungutan pajak harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang (syarat yuridis). Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, manfaat dan keadilan baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan fungsi budgetair. Dalam pelaksanaan pemungutan, harus memiliki biaya lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. System pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana lebih memudahkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan¹⁶

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Official Assessment System*: memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:
 - 1) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.

5. ¹⁶Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016, hal. 4-

- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah pemerintah mengeluarkan surat ketetapan pajak.
- b. *Self Assessment System*: memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:
- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - 2) Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - 3) Pemerintah tidak ikut campur, sifatnya hanya mengawasi.
- c. *With Holding System*: memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah atau bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang memotong / memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain pemerintah dan Wajib Pajak.¹⁷

7. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Perlawanan Pasif: masyarakat enggan membayar pajak, karena:
 - 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - 2) Sistem perpajakan yang rumit atau sulit dipahami masyarakat.

¹⁷*Ibid*, hal. 9.

- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- b. Perlawanan Aktif: semua perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak.
- 1) *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - 2) *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).¹⁸

8. Pajak Penghasilan

Wajib Pajak dikenai pajak atas transaksi yang menimbulkan penghasilan baginya. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa yang dapat dijadikan objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaannya ataupun pengeluaran konsumsinya.¹⁹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, menjelaskan mengenai pengertian penghasilan, yaitu: “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

¹⁸*Ibid*, hal. 10.

¹⁹Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, *Pajak Penghasilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 100.

Menurut Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, untuk kepentingan perhitungan atau pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) maka penghasilan dibedakan menjadi tiga macam penghasilan:²⁰

- 1) Penghasilan yang objek pajaknya dipakai secara umum (*Global Taxation*), Pasal 4 ayat (1).
- 2) Penghasilan yang objek pajaknya dikenai pajak bersifat final (*Scedular Taxation*), Pasal 4 ayat (2).
- 3) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Pada awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan-perkebunan yang didirikan di Indonesia, pajak tersebut dinamakan dengan Pajak Perseroan (PPs).

Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Pada awalnya pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, kemudian pada akhirnya diberlakukan juga bagi karyawan yang bekerja di perusahaan. Contohnya pada tahun 1932, yaitu diberlakukan ordonasi pajak pendapatan yang dikenakan untuk orang yang memiliki pendapatan di Indonesia. Pada tahun 1935 diberlakukan juga ordonasi pajak pajak upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima.²¹

²⁰*Ibid*, hal. 181.

²¹Cermati, Pajak Penghasilan Dan Cara Menghitungnya, <https://www.cermati.com/artikel/pajak-penghasilan-pengertian-dan-cara-menghitungnya> , diunduh pada 29 Oktober 2021, Pukul 14.01 WIB.

9. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

a. Subjek Pajak

Wajib Pajak didalam Pajak Penghasilan bisa disebut juga sebagai subjek pajak, pengertiannya yaitu segala hal yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 2, Subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:²²

1) Subjek pajak dalam negeri:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia;
- b) Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

2) Subjek pajak luar negeri:

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus

²²Siti Resmi, *Op Cit*, hal. 75-76.

delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usahanya di Indonesia;

- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, dapat menerima penghasilan dari Indonesia yang penghasilannya diperoleh dengan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:²³

- 1) Kantor perwakilan negara asing;
- 2) Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka, dengan syarat:
 - a) Bukan warga Negara Indonesia;
 - b) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
 - c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 3) Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :

²³Mardiasmo, *Op Cit*, hal. 166.

- a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
- a) Bukan warga negara Indonesia; dan
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Wajib Pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi delapan yaitu:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaannya. Contoh: Pegawai Swasta, PNS.
- 2) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha. Contoh: Pengusaha toko emas, Pengusaha industri mie
- 3) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.
- 4) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, royalti.
- 5) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan lain yang bersifat final. Contoh: seperti bunga deposito, undian

- 6) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: Seperti bantuan, sumbangan.
- 7) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: Seperti bunga, royalti PPh Pasal 24.
- 8) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: Pegawai Swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.

b. Objek pajak

Pengertian objek pajak merupakan barang, jasa, atau kegiatan yang dikenakan pajak. Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.²⁴

Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:²⁵

- 1) Penghasilan yang berasal dari hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dan sebagainya
- 2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan
- 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan

²⁴Siti Resmi, *Op.Cit*, hal. 75.

²⁵*Ibid*, hal. 80.

penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.

4) Penghasilan lain-lain, seperti, hadiah, dan lain sebagainya.

B. Asas dan Teori Pemungutan Pajak

Ada beberapa asas pemungutan pajak, antara lain:²⁶

- a. Asas Domisilis (asas tempat tinggal): Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak yang berasal dari dalam negeri.
- b. Asas Sumber: Negara berhak mengenakan pajak pada wajib pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal dari Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan: Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara dalam pemungutan pajak, teori-teori tersebut adalah:

- a. Teori Asuransi Negara untuk melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat harus membayar pajak karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- b. Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing. Semakin besar

²⁶Siti Kurnia Rahayu, *Op.Cit*, hal. 42.

kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

- c. Teori Daya Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:
 - 1) Unsur objektif, yaitu dengan cara melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - 2) Unsur subjektif, yaitu dengan cara memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
- d. Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
- e. Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan, dapat dilihat pada akibat dari pemungutan pajak. Maksud hal tersebut adalah memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.²⁷ Negara akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kepentingan seluruh masyarakat harus lebih diutamakan.

²⁷Mardiasmo, *Op.Cit*, hal. 5.

C. Badan Usaha Milik Negara Sektor Perbankan

1. Uraian Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara

Istilah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelumnya dikenal dengan Perusahaan Negara. Perusahaan negara telah ada sejak Indonesia belum memproklamkan kemerdekaannya. Pendirian Perusahaan Negara oleh Negara Indonesia dengan maksud dan tujuan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Belanda.

Istilah BUMN dikenal sejak dikeluarkannya Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Perseroan.²⁸

Pengertian BUMN sebagaimana dalam penjabaran Pasal 1 ayat 1 Undang-undang BUMN, bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung maupun kekayaan negara yang dipisahkan. dari uraian pengertian BUMN terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh badan usaha agar dapat dikategorikan sebagai BUMN, yakni badan usaha, modal badan usaha yang seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh negara yang mana penyertaan modal secara langsung oleh negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.²⁹

Kegiatan BUMN tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan dan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-

²⁸Sahlan Asnawi, *Salah Satu Pilar Utama Ekonomi Nasional, Perlu Reformasi Eksistensi dan Peranannya Pada Abad XII*, Studio Pers, Jakarta, 2002, hal. 16.

²⁹Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 159.

undang BUMN menjelaskan maksud dan tujuan pendirian suatu BUMN, yakni:

- a. Memberikan sumbangan untuk perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya.
- b. Mengejar keuntungan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
- c. Memberikan kemanfaatan umum dengan cara penyediaan barang dan/atau jasa yang memiliki mutu tinggi dengan tujuan untuk memenuhi hidup orang banyak.
- d. Menjadi pelopor kegiatan-kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
- e. Ikut aktif dalam memberikan sumbangsih berupa bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Ada beberapa peran yang dimainkan BUMN, sebagai berikut:

- a. Menghasilkan barang dan/atau jasa dengan tujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran bagi masyarakat.
- b. Sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum dijalankan atau diminati pihak swasta.
- c. Sebagai pelaksana dari pelayanan dan pengembangan usaha kecil, menengah serta koperasi.
- d. Salah satu sumber penerimaan Negara yang didapatkan dalam bentuk pajak, dan non pajak yaitu berupa deviden dan hasil privatisasi.

Lalu manfaat yang bisa diharapkan dari pendirian BUMN adalah sebagai berikut:

- a. Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh barang/jasa sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- b. Membuka dan memperluas lapangan kerja yang ditujukan untuk mengurangi tingkat pengangguran.
- c. Mencegah terjadinya monopoli pasar atas barang dan jasa khususnya terhadap suatu hal yang mencakup hajat hidup masyarakat banyak, yang dilakukan oleh sekelompok pengusaha swasta.
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi baik migas maupun non migas.
- e. Menghimpun dana untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian Negara.

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang BUMN menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber permodalan dan penyertaan modal Negara dalam rangka mendirikan atau ikut penyertaan modal pada BUMN. Permodalan tersebut dapat diperoleh dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN), kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya. Penyertaan modal yang bersumber dari APBN, dalam hal ini dapat juga termasuk proyek-proyek pemerintah yang dikelola oleh BUMN. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber lainnya dalam pasal tersebut adalah keuntungan revaluasi.

Modal BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan maksudnya adalah kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN yang kemudian pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Setiap penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian BUMN yang dananya berasal dari APBN maka harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini berlaku juga dalam hal dilakukannya perubahan penyertaan modal Negara baik berupa penambahan dan pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan Negara atas saham Persero, maka harus ditetapkan Peraturan Pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penatausahaan kekayaan Negara yang tertanam pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Terhadap penambahan penyertaan modal yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya tidak perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah, melainkan cukup dengan Keputusan RUP bagi perusahaan perseroan (persero) dan/atau menteri bagi perusahaan umum (perum) dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya kekayaan Negara tersebut telah terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Bentuk Badan Usaha Milik Negara

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, BUMN diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Namun karena Sifat BUMN yang menumpuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, sehingga dalam UU BUMN disederhanakanlah jenis atau bentuk BUMN menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum).³⁰

3. BUMN dalam Sektor Perbankan

Pada saat ini terdapat empat bank milik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini, meskipun terdapat beberapa Bank BUMN yang sebagian sahamnya telah dimiliki publik atau menjadi emiten, namun saham bank-bank BUMN tersebut sebagian besar masih dimiliki oleh pemerintah. Selain mendapat dukungan pemerintah, bank-bank BUMN biasanya menjadi bank yang dipilih untuk menjalankan program pemerintah.

Ada 4 (empat) bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank-Bank Milik Negara atau yang biasa disebut Himbara. Keempat bank tersebut, yakni, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.

³⁰*Ibid*, hal. 164.

D. Jaminan Hak Tanggungan

1. Pengertian Hak Tanggungan

Pasal 1 ayat (1) UUHT menjelaskan pengertian Hak Tanggungan yaitu:

“Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.”

Hak Tanggungan merupakan hak penguasaan atas tanah, yang memberikan hak bagi kreditor untuk berbuat sesuatu terhadap tanah yang dijadikan agunan. Maksud berbuat sesuatu adalah bukan untuk dikuasai secara fisik, akan tetapi untuk dilelang jika debitur melakukan perbuatan wanprestasi dan dari hasil penjualan melalui lelang seluruh atau sebagian untuk melunasi hutang debitur kepada kreditor..

2. Objek Hak Tanggungan

Untuk dapat dibebani hak jaminan atas tanah, obyek hak tanggungan yang bersangkutan harus memenuhi 4 syarat, yaitu:

- a. dapat dinilai dengan uang;
- b. termasuk hak yang didaftar;
- c. mempunyai sifat dapat dipindahtangankan;
- d. memerlukan penunjukan oleh undang-undang.³¹

Obyek dari hak tanggungan yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUHT yaitu hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha dan

³¹Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, FH Undip, Semarang, 2007, hal. 56.

hak guna bangunan. Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UUHT, yang dimaksud dengan hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan adalah hak-hak atas tanah yang sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UUPA. Maksud Hhak guna bangunan dalam hal ini meliputi hak guna bangunan di atas tanah negara, di atas tanah hak pengelolaan, maupun di atas tanah hak milik.

Dalam penjelasan umum UUHT, dua unsur mutlak dari hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek tanggungan yaitu:

1. Hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib didaftar dalam daftar umum, dalam hal ini pada Kantor Pertanahan. Diperlukan adanya catatan mengenai hak tanggungan tersebut pada buku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang dibebaninya, sehingga setiap orang dapat mengetahuinya (asas publisitas), dan
2. Hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindahtangankan. Hal ini berguna agar obyek hak tanggungan dapat segera direalisasi untuk membayar utang yang dijamin pelunasannya apabila debitur melakukan perbuatan wanprestasi.³²

Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) UUHT, terdapat juga Hak Pakai atas tanah negara yang dapat dibebani dengan hak tanggungan. Hal ini dikarenakan hak pakai atas tanah negara memiliki sifat yaitu wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 4 ayat (2) UUHT.

³²*Ibid*, hal. 56-57.

3. Subjek Hak Tanggungan

Dalam perjanjian pemberian jaminan hak tanggungan, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memberikan hak tanggungan dan pihak yang menerima hak tanggungan..

a. Pemberi Hak Tanggungan

Maksud pemberi hak tanggungan adalah pemilik hak atas tanah yang dengan persetujuannya hak atas tanah dibebani dengan hak tanggungan sampai sejumlah uang tertentu yang telah diperoleh debitur dibayar lunas kepada kreditur.³³ Dalam Pasal 8 ayat (1) UUHT menjelaskan bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan.

Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan harus ada dimiliki oleh pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan. Hal ini untuk menghindari munculnya permasalahan dikemudian hari. Dalam hal pemberi hak tanggungan adalah perseroan terbatas, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU tersebut, Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian dari harta kekayaan perseroan.

³³ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 245.

Selanjutnya menurut Pasal 88 ayat (4) UU tersebut, bahwa untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan itu diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perbuatan hukum itu dilakukan.³⁴

b. Pemegang Hak Tanggungan

Selain pihak yang memberi hak tanggungan, maka sudah barang tentu ada pihak yang menerima hak tanggungan tersebut yang lazim disebut sebagai pemegang hak tanggungan. Pasal 9 UUHT menjelaskan bahwa pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang atau kreditur. Pihak yang dapat menjadi pemegang hak tanggungan adalah pihak yang berwenang untuk mau dan mampu melakukan perbuatan perdata dengan memberi uang kepada debitur berupa orang perseorangan warga negara Indonesia maupun orang asing.³⁵

4. Proses Pembebanan Hak Tanggungan

Hak Tanggungan memiliki sifat *accessoir*, oleh karena itu sebelum dilakukan proses pembebanan hak tanggungan harus didahului dengan diadakannya perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur. Perjanjian pendahuluan yang dimaksud seperti perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang atau perjanjian lainnya yang menimbulkan

³⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hal. 56.

³⁵*Ibid*, hal. 58.

hubungan pinjam meminjam uang antara kreditur dengan debitur.³⁶ Macam-macam perjanjian yang dijelaskan di atas merupakan perjanjian pokok. Pasal 10 ayat (1) UUHT, bahwa terdapat janji dalam pelaksanaan hak tanggungan. Janji tersebut wajib dituangkan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian utang piutang.

Proses pembebanan hak tanggungan dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan hak tanggungan dan tahap pendaftaran hak tanggungan, yaitu sebagai berikut:³⁷

a. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Hak tanggungan, bahwa dalam pembebanan hak tanggungan harus diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT. PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pengalihan dan pembebanan hak atas tanah, sebagai bukti perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang pelaksanaannya harus dilakukan di wilayah kerjanya masing-masing.³⁸

b. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan menjelaskan bahwa pembebanan hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Pasal 13 ayat (2) menyatakan selambat-lambatnya tujuh (7) hari kerja setelah penandatanganan APHT, PPAT wajib mengirimkan APHT yang

³⁶Arie S. Hutagalung, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan ekonomi, Suatu Kumpulan Karangan, Cetakan Kedua*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002, hal. 220.

³⁷Sutardja Sudrajat, *Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbitan Sertifikatnya*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 54.

³⁸*Ibid.*

bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan. Warkah yang dimaksud meliputi surat-surat bukti yang berkaitan dengan obyek hak tanggungan dan identitas pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk di dalamnya sertipikat hak atas tanah dan/atau surat-surat keterangan mengenai obyek hak tanggungan. Pendaftaran Akta Pemeberian Hak Tanggungan (APHT) dilakukan melalui Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) UUHT.³⁹

Dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UUHT dijelaskan mengenai tatacara pendaftaran Hak Tanggungan, yaitu:⁴⁰

- a. Setelah penandatanganan APHT yang dilakukan oleh para pihak, saksi dan PPAT, maka PPAT wajib segera mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan oleh Kantor Pertanahan. Pengiriman tersebut wajib dilakukan dengan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT itu;
- b. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh kantor pertanahan dengan membuat buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.

³⁹Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 169.

⁴⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 144-145.

- c. Tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi tanggal hari kerja berikutnya.

Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) UUHT menjelaskabahwa sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, maka Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan. Pasal 14 ayat (4) UUHT menentukan bahwa sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan, dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Kreditur dalam hal ini dapat memperjanjikan lain di dalam APHT, yaitu agar sertipikat hak atas tanah yang menjadi obyek jaminan diserahkan kepada kreditur⁴¹

Pasal 14 ayat (5) UUHT, menjelaskan bahwa setelah sertipikat Hak Tanggungan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dan sertipikat hak atas tanah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan, maka sertipikat Hak Tanggungan diserahkan oleh kantor pertanahan kepada pemegang Hak Tanggungan.

5. Hapusnya Hak Tanggungan

Pengaturan mengenai hapusnya hak tanggungan diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 19 UUHT. Pengertian hapusnya hak tanggungan adalah tidak berlakunya lagi hak tanggungan dikarenakan:

- a. Hapusnya utang pokok;
- b. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan;

⁴¹ *Ibid*, hal. 145-155.

- c. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- d. Musnahnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

6. Eksekusi Hak Tanggungan

Eksekusi atas hak tanggungan diatur dalam Pasal 20 UUHT dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

- a. Pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT;
- b. Eksekusi atau title eksekutorial yang terdapat pada sertipikat hak tanggungan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT yang memuat kata-kata “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” dimaksudkan untuk menegaskan kekuatan eksekusi seperti halnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan Hukum Acara Perdata;
- c. Eksekusi dibawah tangan, yaitu penjualan objek hak tanggungan yang dilakukan oleh pemberi hak tanggungan berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak tanggungan, jika cara ini akan diperoleh harga yang tinggi.

E. Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Pengertian eksekusi dalam hukum perikatan, hukum jaminan dan hukum perpajakan tidak diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Eksekusi suatu jaminan dan eksekusi asset penunggak pajak yang juga dikatakan sebagai lelang, diatur dalam BAB V Tentang Eksekusi Hak Tanggungan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pengertian lelang atau penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.⁴² Pasal 1 *Vendu Reglement* (VR) juga menjelaskan mengenai lelang yaitu “penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang- barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006, pengertian lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk

⁴² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal. 239.

mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Dalam penjualan barang secara lelang ini terdapat aspek-aspek positif, yaitu:

- a. Aspek kompetitif, yaitu dalam pelaksanaan lelang ini terjadi suatu persaingan bebas dalam hal pengajuan penawaran;
- b. *Aspek built in control*, yaitu adanya pengawasan langsung oleh masyarakat atau publik;
- c. Aspek obyektivitas, yaitu bahwa pelaksanaan lelang ini dipimpin oleh seorang Pejabat lelang yang tidak memihak.

Lelang juga dapat dikatakan merupakan tindak lanjut eksekusi dari surat paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun wajib pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.

2. Eksekusi Lelang Oleh KPKNL

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara. Kantor Wilayah sendiri bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jendral Kekayaan Negara (DJKN) yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara. KPKNL mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Tahapan lelang melalui KPKNL yaitu:

- a. Pelaksanaan Tahap Persiapan Lelang;
- b. Pelaksanaan Tahap Pelaksanaan Lelang.
- c. Pelaksanaan Tahap Pembayaran;
- d. Pelaksanaan Tahap Penyerahan Dokumen Pemilikan Barang.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dalam suatu penulisan karya ilmiah mempunyai kegunaan untuk mempertajam dalam mengkaji dan menguji kebenaran permasalahan yang diangkat. Penggunaan teori ini juga berguna dalam mengembangkan klasifikasi fakta, struktur konsep serta mengembangkan definisi-definisi serta menggambarkan prediksi fakta mendatang.

Adapun teori yang akan digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang ada, ialah:

- a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha manusia dilakukan dengan sengaja untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Hukum bukan sekedar janji-janji yang dimuat dalam peraturan-peraturan yang bersifat diam, maka untuk mewujudkan janji-janji itu tampillah aspek penegakan hukum.

Menurut Sarjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah,

pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.⁴³

Efektif tidaknya proses penegakan hukum yang terjadi dilapangan tidak terlepas dari berbagai factor. Adapun factor-faktor yang cenderung mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukumnya;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁴

Menurut Lawrence M. Friedman, untuk menganalisa masalah penegakan hukum perlu diperhatikan 3 (tiga) komponen sistem hukum, yakni:

- 1) Kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti lembaga peradilan atau yang disebut struktur. Lembaga tersebut memiliki fungsi untuk mendukung kerjanya sistem hukum itu sendiri. Adanya komponen struktur memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur;
- 2) Komponen substansi dapat berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang semuanya

⁴³Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Citra, Jakarta, 1983, hal. 13.

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 5.

digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh pihak-pihak yang diatur;

- 3) Komponen hukum yang memiliki sifat kultural, terdiri dari ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antaran *internal legal culture* dan *external legal culture*.⁴⁵

Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya. fungsi hukum secara konkrit harus dapat mengendalikan pertentangan-pertentangan kepentingan kehidupan manusia menjadi keadaan yang teratur.

b. Konsep Pertanggungjawaban Hukum

Dalam konsep kewajiban hukum terdapat konsep pertanggungjawaban hukum (*liability*).⁴⁶ Seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum untuk sesuatu perbuatan tertentu dengan dikenakan suatu sanksi.⁴⁷ Dalam teori hukum umum, setiap orang, termasuk pemerintah, harus bertanggungjawab terhadap tindakannya baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan.⁴⁸ Akibat hal tersebut maka muncuk tanggungjawab hukum berupa pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban administrasi.⁴⁹

⁴⁵Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton and Company, New York, 1984, hal. 7-12.

⁴⁶Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 61.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Munir Fuady, *Sejarah Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal. 147.

⁴⁹*Ibid.*

Dalam hukum pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana dapat ditemukan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP). Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Dalam hukum pidana juga dikenal asas legalitas yang tercantum pada Pasal 1 KUHP, yaitu “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Dalam hukum pidana terdapat tiga unsur penting yaitu pidana, perbuatan, dan pelaku.

Seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan terdapat kesalahan baik sengaja maupun karena kealpaan, perbuatanyang dilakukan termasuk perbuatan yang melawan hukum, cakap hukum untuk bertanggungjawab, serta tidak adanya alasan pemaaf.⁵⁰ Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

(1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada suatu perbuatan yang dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Hal ini

⁵⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 177.

dikarenakan asas pertanggungjawaban pidana yang berlaku adalah tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.⁵¹

Terdapat pertanggungjawaban hukum lain yaitu pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban perdata dapat dikenakan terhadap seseorang salah satunya disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Pasal 1365 KUHPer menjelaskan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang dialami, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dikenakan yaitu berupa ganti rugi. Pertanggungjawaban hukum di bidang perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar subyek hukum. Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban secara perdata dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan atas dasar resiko atau tanpa kesalahan (*lilability without fault*). Pertanggungjawaban atas dasar resiko atau tanpa kesalahan dikenal dengan istilah tanggung jawab mutlak (*strick liability*).

⁵¹ *Ibid*, hal. 165.

Pertanggungjawaban secara mutlak *strict liability* menekankan pada tidak adanya kewajiban bagi salah satu pihak untuk membuktikan kesalahan dari pihak lain yang digunakan sebagai dasar dalam suatu gugatan/tuntutan.⁵² *Strict liability* sering juga diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*), yang memiliki perbedaan bahwa pada *strict liability* kesalahan tidak semata sebagai faktor yang menentukan pertanggungjawaban. Terdapat pengecualian-pengecualian yang dapat membebaskan bentuk tanggung jawabnya, yaitu salah satunya akibat keadaan darurat (*force majeure*).

Absolute liability tanggung jawabnya menjadi mutlak tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari ada tidaknya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Pada tanggungjawab *strict liability* harus terdapat hubungan kausalitas, sedangkan pada *absolute liability* hubungan kausalitas ini tidak harus selalu ada.⁵³

Terdapat bentuk pertanggungjawaban lain yaitu bentuk pertanggungjawaban secara administrasi. Dalam hukum administrasi, pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan berupa sanksi administrasi/administratif. Sanksi administrasi/administratif merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Contoh sanksi administrasi/ administratif yang sering diterapkan yaitu berupa denda,

⁵²RC Hoerber, 1986, *Contemporary Business Law, Principles and Cases*, New York, Mc Graw Hill Book & Co, dalam <http://racif.multiply.com/journal>, product & profesional liability, Abdul Fickar Hadjar, posted: 19 agustus 2008.

⁵³Sidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.

pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/ atau izin, serta tindakan administratif lainnya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang ada dalam dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan analisis, antara abstrak dan kenyataan pada praktiknya. Kerangka konseptual memberikan konsepsi atau definisi yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adanya kerangka konseptual memiliki fungsi untuk menghindari perbedaan penafsiran dari istilah yang digunakan. Selain itu adanya kerangka konseptual digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan tesis ini.

Dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, beberapa konsep dasar didefinisikan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a) Bank BUMN adalah bank yang merupakan badan usaha yang memiliki tugas pokok menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- b) Debitur adalah pihak yang memiliki hutang dengan pihak lain, debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari kreditur dengan persyaratan yang sesuai dengan apa telah disepakati sebelumnya antara debitur dan kreditur ;
- c) Kreditur adalah pihak perorangan, organisasi, perusahaan dan atau pemerintah yang memiliki tagihan/piutang kepada pihak lain

- (pihak kedua) atas layanan yang telah diberikan yang sebelumnya telah diikat dalam bentuk perjanjian. Kreditur memiliki hak untuk memperoleh pelunasan terhadap apa yang telah diberikan kepada debitur sebelumnya;
- d) Jaminan bank atau agunan adalah keyakinan bank terhadap kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya;
 - e) Barang jaminan adalah harta kekayaan milik debitur, milik penjamin utang dan atau milik pihak ketiga yang diikat sebagai jaminan dalam penyelesaian utang debitur. Barang jaminan dapat dieksekusi apabila debitur melakukan perbuatan wanprestasi;
 - f) Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, guna pelunasan utang tertentu. Adanya hak tanggungan memberikan kedudukan bagi kreditur untuk diutamakan atau didahulukan pelunasan terhadap piutangnya kepada debitur dibanding kreditur-kreditur lainnya. Kreditur yang memiliki kedudukan untuk didahulukan pelunasannya disebut kreditur preferen;
 - g) Kreditur preferen adalah kreditur yang mempunyai hak untuk mendahului terhadap pelunasan utang dari debitur dibanding kreditur-kreditur lainnya, dikarenakan sifat piutangnya yang oleh undang-undang diberikan kedudukan istimewa;

- h) Kantor Pajak adalah unit kerja dari direktorat jenderal pajak yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam sisi perpajakan;
- i) Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan memiliki kewajiban untuk melaksanakan perpajakan termasuk di dalamnya pembayaran pajak dan tindakan lainnya yang berkaitan dengan perpajakan;
- j) Sita atau penyitaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk menguasai barang milik orang tertentu untuk dieksekusi, guna melunasi utang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k) Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat;
- l) Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan hukum agar norma-norma yang ada dalam hokum, secara nyata dapat menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

G. Bagan Kerangka Pikir

